

BAB II

**PENGATURAN PENGELOLAAN DAN KONSERVASI PERIKANAN
YANG BERUAYA JAUH (*HIGHLY MIGRATORY SPECIES*) DAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

2.1. Pengaturan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Perikanan Yang Beruaya Jauh (*Highly Migratory Species*)

Salah satu masalah terbesar dalam dunia perikanan adalah adanya krisis perikanan global yang mulai dirasakan sejak awal tahun 1990-an. Ketika permintaan ikan dunia meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia, maka intensitas penangkapan ikan duniapun meningkat secara signifikan.¹ Meningkatnya intensitas penangkapan ikan ini menimbulkan berbagai masalah, mulai dari soal perebutan sumber daya perikanan di wilayah perairan tertentu (*Cod Wars* di Islandia, problem *Doughnut Hole* di Laut Pasifik Utara dekat Alaska atau diberlakukannya *Hague Line* yang membatasi perairan *George Banks* antara Amerika dan Kanada), hingga praktek pencurian ikan (problem *flag of convenience*, *IUU fishing*, dan lain-lain).²

Populasi ikan yang semula diyakini sebagai tidak terbatas kemudian mulai dirasakan akan terancam dengan semakin canggihnya armada dan alat penangkapan ikan apabila tidak dibarengi dengan kebijakan pengelolaan dan konservasi perikanan yang baik.³ Pada saat nelayan masih menggunakan alat tangkap sederhana masih terjadi keseimbangan antara penangkapan dan perkembangan populasi ikan. Perkembangan penangkapan ikan diikuti dengan meningkatnya perdagangan perikanan pada dasawarsa terakhir yang ditengarai

¹ Lucky Andrianto, "Implementasi *Code of Conduct For Responsible Fisheries* dalam Perspektif Negara Berkembang", dalam *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Volume 2 Nomor 3 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005), Hlm. 470.

² *Ibid.*

³ Melda Kamil Ariadno, "Kepentingan Indonesia Dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas", dalam *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Volume 2 Nomor 3 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005), Hlm. 504.

sebagai paling cepat diantara produk-produk pertanian.⁴ Pembicaraan mengenai pemanfaatan berlebih (*over exploitation*) sumber daya perikanan tidak hanya dibicarakan pada forum-forum internasional yang berkaitan dengan perikanan tapi juga forum WTO sebagai forum perdagangan dunia. Hal tersebut mendorong kesadaran akan perlunya pengaturan akan mengenai pengelolaan dan konservasi perikanan yang kemudian diatur dalam UNCLOS 1982, kemudian diikuti dengan diadopsinya beberapa ketentuan hukum internasional antara lain⁵:

1. *Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (FAO Compliance Agreement) 1993;*
2. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995;*
3. *FAO Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) 1995*
4. *International Plan of Action dari FAO, yaitu:*
 - a) *International Plan of Action for the Management of Fishing Capacity;*
 - b) *International Plan of Action for the Conservation and Management of Sharks;*
 - c) *International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of Seabird in Long-line Fisheries;*
 - d) *International Plan of Action for Illegal, Unreported, and Unregulated, Fishing*

Persetujuan/konvensi internasional tersebut di atas memberikan amanat kepada negara-negara untuk melakukan kerjasama ditingkat sub-regional dan regional dalam bidang pengelolaan konservasi perikanan. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut dibentuklah beberapa organisasi regional dan sub-regional dalam bidang pengelolaan dan konservasi perikanan (*Regional Fisheries Management Organization/RFMOs*).⁶ Saat ini terdapat kurang lebih 18 RFMOs

⁴ Delgado, C.L, N. Wada, M.W. Rosegrant, S.Meijer and M. Ahmed dalam Purwito Martosubroto, "Perkembangan Pengelolaan Perikanan Global", Jurnal Hukum Internasional (*Indonesian Jurnal of International Law*), Volume 1 Nomor 3 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2004), Hlm. 504.

⁵ Melda Kamil Ariadno, *Op.cit.*, Hlm 505

⁶ Alasan negara-negara maju dalam membentuk RFMOs diperkuat oleh laporan FAO yang mengungkapkan bahwa total produksi perikanan dunia meningkat secara bertahap dari 19,3 juta ton pada tahun 1950, meningkat menjadi 100 juta ton di tahun 1989 dan 134 juta ton di tahun 2002. Kegiatan penangkapan perikanan laut merupakan kontribusi terbesar dari total produksi perikanan dunia tersebut. Pada tahun 1950, penangkapan perikanan laut sebesar 16,7 juta ton (86% dari total produksi perikanan dunia), dan pada tahun 1980 penangkapan perikanan laut meningkat

yang ada di dunia dan mempunyai pendekatan yang berbeda-beda dalam melaksanakan pengelolaan dan konservasi sumberdaya perikanan. Dalam melakukan pengelolaan dan konservasi tersebut ada yang dilakukan melalui pendekatan kawasan (*region*) dimana pengelolaan dan konservasi tersebut dilakukan dalam suatu kawasan tertentu, antara lain:

1. *Commission on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR);⁷
2. *North East Atlantic Fisheries Commission* (NEAFC);⁸
3. *South Pacific Regional Fisheries Management Organization* (SPRFMO);⁹

menjadi 62 juta ton. Namun, dua dekade terakhir telah terjadi penurunan tangkapan perikanan laut. Selanjutnya, pada tahun 2002 total penangkapan perikanan laut 84,5 juta ton. Setelah mencapai angka 80 juta ton pada tahun 1980-an, tangkapan perikanan laut dunia berfluktuasi antara 77 dan 86 juta ton dengan catatan tertinggi 86,8 juta ton pada tahun 2000 dan menurun menjadi 81,5 juta ton pada tahun 2003 (FAO, 2007). Informasi lain yang diperoleh dari data statistik perikanan FAO tahun 2007 adalah, total produksi perikanan tangkap dunia sejak tahun 2000 berkisar di atas angka 90% dari total produksi perikanan dunia, yaitu tahun 2000 (95,6%), 2001 (93,1%), 2002 (93,3%), 2003 (90,5%), 2004 (95,0%), dan 2005 (93,8%) (FAO, 2007). Selain itu, data FAO menyebutkan bahwa sekarang ini gejala tangkap lebih (*overfishing*) di tingkat internasional semakin meluas, yaitu 17% *overexploited*, 52% *fully exploited*, 7% *depleted*, 1% *underexploited*, 20% *moderately exploited*, dan 1% *slowly recovering*, lihat Fontaubert, Charlotte de and Luchman, Indrani. 2003. *Achieving Sustainable Fisheries: Implementing the New International Legal Regime*, IUCN-The World Conservation Union, Cambridge-UK, dalam Akhmad Solihin, "Perikanan Indonesia dalam Kepungan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional dan Internasional", www.pksplipb.or.id, diunduh tanggal 1 Maret 2010

⁷ CCAMLR didirikan pada tahun 1982 melalui *Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR Convention). Pendekatan pengelolaan sumberdaya CCAMLR menggunakan dua konsep utama yaitu: pengelolaan berdasarkan ekosistem (*ecosystem-based management*); dan pendekatan kehati-hatian (*the precautionary approach*). Area konvensi CCAMLR dibatasi oleh pertemuan antartika sebagai penghalang biologis yang efektif dan benua antartika di sebelah selatan. pengelolaan sumber daya hayati di Antartika meliputi populasi ikan bersirip, moluska, dan crustacea dan semua organisme hidup termasuk burung yang ditemukan di selatan pertemuan antartika kecuali paus dan anjing laut yang merupakan bagian dari *International Convention for the Regulation of Whaling 1946* dan *Convention for the Conservation of Antarctic Seals 1972*, <http://www.fao.org/fishery/rfb/ccamlr/en>, diunduh tanggal 15 Maret 2010

⁸ NEAFC merupakan suatu forum konsultasi dan pertukaran informasi bagi negara-negara berkaitan dengan perikanan di area konvensi dan yang berkaitan dengan kebijakan perikanan, termasuk penilaian terhadap seluruh dampak dari kebijakan tersebut bagi sumber daya perikanan. Pada tahun 2005 negara-negara pihak setuju melakukan perubahan terhadap teks konvensi terutama berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati, pendekatan kehati-hatian dan pendekatan ekosistem. Area konvensi NEAFC adalah Samudera Atlantik sebelah timur laut, <http://www.fao.org/fishery/rfb/neaft/en>, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

⁹ SPRFMO didirikan berdasarkan *The Convention on the Conservation and Management of the High Seas Fishery Resources of the South Pacific Ocean* yang diadopsi di Auckland, Selandia Baru pada tanggal 14 November 2009. Ketika konvensi ini mulai berlaku perbedaan yang terjadi dalam konservasi dan pengelolaan internasional bagi penangkapan ikan yang tidak beruaya jauh dan perlindungan keanekaragaman hayati di lingkungan laut di luar dari bagian paling timur dari samudera hindia melalui samudera pasifik hingga ZEE amerika selatan akan ditutup, <http://www.southpacificfmo.org/about-the-sprfmo/>, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

4. *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*;¹⁰
5. *General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)*;¹¹
6. *Lake Victoria Fisheries Organization (LVFO)*;¹²
7. *Regional Commission for Fisheries (RECOFI)*;¹³
8. *Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO)*;¹⁴

¹⁰ WCPFC didirikan melalui *Convention for the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean (WCPF Convention)* yang telah mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2004. Spesies yang dikelola oleh WCPFC adalah semua sediaan ikan yang beruaya jauh yang berada di area konvensi kecuali *sauries*. Tujuan dari konvensi adalah memastikan melalui pengelolaan yang efektif, konservasi jangka panjang dan penggunaan yang berkelanjutan dari sediaan ikan yang beruaya jauh di samudera pasifik bagian tengah dan barat sesuai dengan UNCLOS 1982 dan UNIA 1995. http://www.fao.org/fishery/org/wcpfc_inst/en, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

¹¹ GFCM bertujuan untuk memajukan pembangunan, konservasi, pengelolaan secara rasional, dan pemanfaatan terbaik sumber daya hayati laut untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan budidaya laut di dalam kawasan. Area dari GFCM meliputi laut mediterranean dan laut hitam serta perairan penghubungnya. sumberdaya yang dikelola oleh GFCM adalah seluruh sumberdaya hayati laut di dalam area konvensinya. GFCM didirikan berdasarkan *framework of Article XIV of the FAO Constitution*. Yang disetujui pada Sessi Kelima pada Konferensi FAO 1949. Persetujuan ini telah mulai berlaku pada tanggal 20 February 1952 dan telah diamandemen pada tahun 1963, 1976 dan 1997. http://www.fao.org/fishery/org/gfcm_inst/en, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

¹² LVFO adalah organisasi regional dibawah *East African Community* yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengelola sumberdaya perikanan di Danau Victoria. Sumberdaya yang dikelola oleh LVFO adalah seluruh sumberdaya perikanan di Danau Victoria. LVFO didirikan berdasarkan Konvensi yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 1994 oleh 3 anggota *East African Community (EAC)* yaitu Kenya, Uganda and Tanzania yang merupakan negara tepi Danau Victoria, http://www.fao.org/fishery/org/lvfo_inst/en, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

¹³ Tujuan didirikannya RECOFI adalah untuk memajukan pembangunan, konservasi, pengelolaan secara rasional, dan pemanfaatan terbaik sumber daya hayati laut untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan budidaya laut di dalam area Persetujuan. Komisi menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dalam kawasan yang dibatasi di sebelah selatan oleh suatu garis belah ketupat: dari Ras Dhabat Ali di (16° 39'U, 53° 3'30"T) ke (16° 00'U, 53° 25'T) ke (17° 00'U, 56° 30'T) ke (20° 30'U, 60° 00'T) ke Ras Al-Fasteh di (25° 04'U, 61° 25'T). Komisi mengelola seluruh sumber daya hati di laut di area Persetujuan, kecuali di prairan pedalaman. Persetujuan pendirian komisi disimpulkan dari batang tubuh *Article XIV FAO Constitution*. Persetujuan tersebut disetujui oleh *FAO Council* pada bulan November 1999 dan mulai berlaku pada 26 February 2001, <http://www.fao.org/fishery/rfb/recofi/en>, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

¹⁴ NAFO adalah suatu badan antar pemerintah yang bergerak di bidang pengetahuan dan pengelolaan perikanan. NAFO didirikan pada tahun 1979 sebagai pengganti dari ICNAF (*International Commission of the Northwest Atlantic Fisheries*) yang berdiri dari tahun 1949-1978. Secara keseluruhan tujuan dari NAFO adalah memberikan kontribusi melalui konsultasi dan kerjasama untuk suatu pemanfaatan optimum, pengelolaan yang rasional dan konservasi perikanan di area konvensi. Pengelolaan perikanan internasional yang dilaksanakan oleh NAFO berlokasi di di luar 200 mil ZEE. Area ini disebut *NAFO Regulatory Area*. Meskipun begitu *NAFO Convention Area*, tidak dibatasi pada perairan internasional, tapi juga mencakup zona 200 mil yang berda dalam yurisdiksi nasional. *The NAFO Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries* diterapkan kepada semua sumberdaya perikanan di Atlantik Barat Laut kecuali salmon, tuna/marlin, mamalia yang menjadi tanggung jawab dari badan pengelolaan

9. *Southeast Atlantic Fisheries Organization (SEAFO)*;¹⁵
10. *The South Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA)*.¹⁶

Selain itu terdapat RFMOs yang melakukan pengelolaan dan konservasi tersebut melalui pendekatan spesies yang dikelola antara lain:

1. *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*.¹⁷
2. *The Convention on the Conservation and Management of the Pollock Resources in the Central Bering Sea*.¹⁸

perikanan regional lainnya. Hal tersebut juga tidak dapat diterapkan kepada sedentary species antara lain kerang yang menjadi kedaulatan negara pantai untuk mengelola. Didirikan melalui *Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries*, yang ditandatangani di Ottawa, Kanada, pada tanggal 24 Oktober 1978 dan telah berlaku tanggal 1 January 1979. Pada tanggal 28 September 2007, setelah dua tahun proses, NAFO mengadopsi *adopted Amendment to the Convention on Future Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries*. Hal ini merupakan langkah pertama menuju perubahan konvensi NAFO. Text amandemen tersebut saat ini sekurang-kurangnya telah diratifikasi oleh dua pertiga anggota NAFO untuk menjadi mengikat secara hukum. Saat ini proses ratifikasi masih terus berlangsung, <http://www.fao.org/fishery/rfb/nafo/en>, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

¹⁵ SEAFO didirikan bertujuan untuk memastikan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan berkelanjutan bagi sumberdaya perikanan di di area konvensi melalui implementasi efektif dari *Convention on the Conservation and management of Fishery Resources in the South East Atlantic Ocean*. Konvensi ini ditandatangani pada tanggal 20 April 2001 dan telah berlaku pada tanggal 13 April 2003. <http://www.fao.org/fishery/rfb/seafo/en>, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

¹⁶ SIOFA didirikan oleh enam negara yaitu Comoros, Perancis, Kenya, Mozambique, Selandia Baru dan Seychelle serta *European Community*. Sasaran dari SIOFA adalah memastikan konservasi jangka panjang dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan selain tuna di area yang berada di laura yurisdiksi nasional. Aksi bersama antara usaha studi regular yang dilakukan oleh negara dimana sediaan ikan berada terkait dampak perikanan bagi lingkungan, pelaksanaan kerjasama tindakan pengelolaan dan konservasi, serta penyusunan aturan bagi negara untuk menentukan operator mana yang diizinkan menangkap ikan di SIOFA area. <http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006>, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

¹⁷ Tujuan dari IOTC adalah untuk memajukan kerjasama diantara para anggota dengan maksud untuk memastikan, melalui pengelolaan yang sesuai, konservasi dan pemanfaatan secara optimum dari sediaan ikan yang tercakup dalam Persetujuan dan mendorong pembangunan perikanan berkelanjutan yang didasarkan pada sediaan tertentu. Area dari IOTC adalah Samudera Hindia (yang didefinisikan untuk kepentingan Persetujuan sebagai *FAO statistical areas 51* dan *57*), dan laut yang berdampingan, sebelah utara pertemuan Antartika, sejauh diperlukan untuk mencakup lautan tersebut untuk tujuan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang bermigrasi menuju atau keluar dari Samudera Hindia.. Pada tahun 1999, Komisi memperpanjang batas barat wilayah statistik IOTC dari 30 ° E sampai 20 ° E, sehingga menghilangkan kesenjangan di antara daerah-daerah yang dicakup oleh IOTC dan ICCAT. Spesies yang dikelola oleh IOTC adalah tuna sejenis tuna. Persetujuan untuk Pembentukan IOTC disimpulkan berdasarkan Pasal XIV dari Konstitusi FAO. Persetujuan ini disetujui oleh Dewan FAO pada November 1993 dan mulai berlaku pada aksesi yang kesepuluh Anggota bulan Maret 1996. http://www.fao.org/fishery/org/iotc_inst/en, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

¹⁸ Konvensi pembentukan *The Convention on the Conservation and Management of the Pollock Resources in the Central Bering Sea* ditandatangani pada tanggal 16 Juni 1994 di Washington D.C. Negara penandatanganan konvensi ini adalah RRC, Japan, Korea Selatan, Polandia, Rusia dan Amerika Serikat the. Konvensi ini mulai berlaku efektif pada tanggal 8

3. *North Pacific Anadromous Fish Commission (NPAFC)*.¹⁹
4. *Commission For The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*.²⁰
5. *International Whaling Commission (IWC)*²¹
6. *Pacific Salmon Commission*²²
7. *INTER-AMERICAN Tropical Tuna Commission (IATTC)*²³

Desember 1995. Area Konvensi ini adalah laut lepas dari laut Bering diluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal dimana laut territorial negara pantai laut bering diukur. Konferensi Tahunan pertama diselenggarakan di Moskow pada bulan November 1996 dan sejak itu diadakan setiap tahun secara bergantian dari negara enam pihak. Agenda Konferensi Tahunan adalah membicarakan hal-hal berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sumber daya Pollock di Laut Bering bagian tengah, http://www.afsc.noaa.gov/REFM/CBS/convention_description, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

¹⁹ Tujuan utama dari NPAFC adalah untuk memajukan konservasi sediaan ikan anadromous dalam Konvensi Area. Area kompetensi NPAFC adalah perairan sebelah utara Samudera Pasifik dan laut yang berdampingan dengannya, sebelah utara sejauh 33 derajat lintang utara diluar zona 200 mil darimana lebar laut territorial diukur. Untuk tujuan ilmiah, kegiatan di bawah Konvensi ini dapat diperpanjang lebih jauh ke selatan di Samudera Pasifik Utara dan laut di daerah-daerah yang berdekatan daerah yang disebutkan di atas. Dalam konvensi ini yang dimaksud sebagai tujuh, *salmonid species* yang ditunjuk ikan anadromous adalah: chum salmon (*Oncorhynchus keta*), coho salmon (*Oncorhynchus kisutch*), pink salmon (*Oncorhynchus gorbuscha*), sockeye salmon (*Oncorhynchus nerka*), chinook salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*), cherry salmon (*Oncorhynchus masou*), dan steelhead trout (*Oncorhynchus mykiss*). NPAFC didirikan oleh *Convention for the Conservation of Anadromous Stocks in the North Pacific Ocean*, yang ditandatangani di Moskow, Russia, pada tanggal 11 februari 1992 dan mulai berlaku pada 16 Februari 1993. Konvensi ini menggantikan *International Convention for the High Seas Fisheries of the North Pacific* yang telah berlaku sejak tahun 1952. <http://www.fao.org/fishery/rfb/npafc/en>, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

²⁰ Lihat pembahasan mengenai *Convention on the Conservation of Southern Bluefin Tuna* dalam Bab ini.

²¹ Tugas utama IWC adalah secara tetap melakukan peninjauan dan revisi apa bila diperlukan setiap tindakan yang ditetapkan pada jadwal dalam Konvensi yang mengatur tentang tata laksana perburuan paus di seluruh dunia. Selain itu, Komisi mendorong, mengkoordinasikan dan mendanai penelitian ikan paus, memonitor dan memberikan nasihat kepada Komisi Pencarian Paus, menerbitkan hasil penelitian ilmiah dan studi mempromosikan hal-hal terkait seperti sisi kemanusiaan dari operasi pembunuhan paus. Tujuan utama Komisi adalah membangun suatu sistem peraturan internasional untuk memastikan dan pengelolaan dan konservasi efektif sediaan ikan paus. Peraturan ini diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan kepentingan Konvensi dan disajikan untuk konservasi, pengembangan, dan pemanfaatan optimum sumber daya ikan paus harus didasarkan pada penemuan ilmiah, dan harus mempertimbangkan kepentingan konsumen produk paus dan industri perburuan. IWC dibentuk berdasarkan Konvensi Internasional untuk Pengaturan Perburuan Paus yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 2 Desember 1946. <http://www.fao.org/fishery/rfb/iwc/en>, diunduh tanggal 15 Maret 2010

²² Tujuan utama *Pacific Salmon Commission* adalah konservasi dan pengelolaan secara rasional sediaan Salmon Pasifik dan memajukan produksi optimum sediaan tersebut, melakukan kerjasama pengelolaan, penelitian dan peningkatan sediaan Salmon Pasifik. Area Kompetensi *Pacific Salmon Commission* adalah ZEE Kanada bagian Pasifik dan Amerika Serikat bagian Pasifik sebelah barat laut dan sistem sungai yang berdampingan dengannya. Komisi ini didirikan melalui *Treaty Between the Government of the United States of America and the Government of Canada concerning Pacific Salmon*, yang ditandatangani di Ottawa, Kanada, pada tanggal 28 Januari 1985 dan mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 1985. Annexes dari Treaty ini direvisi pada tahun 1999, <http://www.fao.org/fishery/rfb/psc/en>, diunduh tanggal 15 Maret 2010

8. *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)*²⁴
9. *North Atlantic Salmon Conservation Organization (NASCO)*²⁵

Pembahasan dalam sub bagian ini akan lebih memfokuskan pembahasan pada persetujuan/konvensi internasional yang mengamanatkan pembentukan kerjasama di bidang pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan, *Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* sebagai perjanjian internasional yang membentuk *Commission for The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)* yang menjadi bahasan utama dalam tulisan ini, juga dilakukan pembahasan peraturan perundang-undangan perikanan sebagai politik hukum dalam melakukan pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di Indonesia.

²³ Fungsi Komisi ini meliputi, antara lain: mengumpulkan dan menginterpretasikan informasi tentang tuna dalam melakukan penyelidikan ilmiah mengenai kelimpahan, biologi, biometri, dan ekologi *yellowfin* dan *skipjack tuna* (cakalang) dalam Konvensi Area, dan untuk merekomendasikan proposal aksi bersama untuk konservasi. Tujuan utama Konvensi adalah untuk mempertahankan populasi *yellowfin* dan *skipjack tuna* (cakalang) serta ikan jenis lainnya yang ditangkap oleh kapal-kapal penangkap ikan tuna di Pasifik timur dan bekerja sama dalam pengumpulan dan penafsiran informasi faktual untuk fasilitasi pertahanan populasi ikan ini di tingkat yang diperbolehkan untuk melakukan penangkapan berkelanjutan secara maksimum tiap tahunnya. Area Konvensi IATTC adalah Samudera Pasifik sebelah timur. IATTC di bentuk berdasarkan *Convention for the Establishment of an Inter-American Tropical Tuna Commission* yang ditandatangani oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Costa Rica di Washington tanggal 31 Mei 1950 dan telah berlaku tanggal 3 Maret 1950, http://www.fao.org/fishery/org/iattc_inst/en, diunduh tanggal 15 Maret 2010

²⁴ ICCAT bertanggung jawab untuk konservasi tuna dan spesies sejenis tuna di Samudera Atlantik dan laut yang berdampingan dengannya. Area konvensi ICCAT adalah Samudera Atlantik dan laut yang berdampingan dengannya. Ada sekitar 30 spesies tuna and spesies sejenis tuna yang menjadi perhatian langsung ICCAT. Komisi juga mengambil tindakan berkaitan dengan spesies ikan lain yang tertangkap saat penangkapan tuna ("bycatch", terutama hiu) di Area Konvensi. ICCAT didirikan melalui *International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas*, yang ditandatangani di Rio de Janeiro, pada tanggal 14 Mei 1966 dan telah berlaku tanggal 21 Maret 1969. Konvensi ini diamademen pada tahun 1984 dan 1992. <http://www.fao.org/fishery/rfb/iccat/en>, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

²⁵ Tujuan NASCO adalah memberikan kontribusi melalui konsultasi dan kerjasama, melakukan konservasi, restorasi, peningkatan dan pengelolaan yang rasional sediaan salmon yang menjadi subyek Konvensi dengan mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah terbaik yang tersedia untuk itu. Konvensi ini diterapkan pada sediaan salmon yang bermigrasi diluar area yurisdiksi penangkapan ikan negara pantai tepi Samudera Atlantik sebelah utara pada garis 36° lintang utara sepanjang daerah cakupan migrasinya NASCO didirikan melalui *Convention for the Conservation of Salmon in the North Atlantic Ocean*, yang terbuka untuk ditandatangani di Reykjavik, Eslandia dari tanggal 2 Maret 1982 dan telah berlaku pada tanggal 10 Oktober 1983. <http://www.fao.org/fishery/rfb/nasco/en>, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

2.1.1. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

UNCLOS 1982 telah diratifikasi dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Salah satu keberhasilan utama dari UNCLOS adalah penambahan lebar Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pantai, dimana negara pantai hak eksklusif dan penegakan hukum lingkungan. Namun demikian UNCLOS tidak memberikan pengaturan yang cukup berkaitan dengan pengelolaan dan proteksi sumberdaya hayati di laut lepas, dimana 10 persen jenis ikan komersial ditemukan.²⁶

Pembahasan tentang kerjasama pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan dalam UNCLOS 1982 diatur dalam Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) khususnya Pasal 61 sampai dengan Pasal 67. Pasal 61 ayat 2 UNCLOS secara jelas mengamanatkan adanya kerjasama diantara negara pantai dan organisasi internasional untuk melakukan tindakan pengelolaan dan konservasi perikanan berdasarkan bukti ilmiah yang terbaik (*best scientific evidence*).²⁷

Lebih lanjut Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS memberikan pengaturan tentang sediaan jenis ikan yang terdapat terdapat di zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih atau baik di dalam zona ekonomi eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya, dan jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*).²⁸ Kedua pasal tersebut menekankan

²⁶ Patricia Lee Devaney, *Regional Fisheries Management Organization: Bringing Order to Disorder*, http://www.pon.org/downloads/ien14_4Devaney.pdf, diunduh tanggal 1 Maret 2010. Hlm. 4

²⁷ Pasal 61 ayat 2 UNCLOS menyatakan bahwa: “*Coastal state, taking into account the best scientific evidence available to it, shall ensure through proper conservation and management measures that the maintenance of the living resources in the exclusive economic zone is endangered by over exploitation. As appropriate, the coastal state and competent international organizations, whether subregional, regional, and global, shall cooperate to this end.*” Pasal ini juga memberikan gambaran tentang keberadaan suatu organisasi baik sub-regional, regional, dan global dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan perikanan

²⁸ Istilah sediaan jenis ikan yang terdapat terdapat di zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih atau baik di dalam zona ekonomi eksklusif maupun di dalam suatu daerah di luar serta berdekatan dengannya, dan jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*) dalam UNIA 1995 diubah menjadi lebih spesifik menjadi Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas

adanya organisasi baik sub-regional, regional, dan global untuk menjamin tindakan yang perlu bagi kegiatan konservasi dan pengelolaan kedua jenis ikan tersebut.²⁹

Pengaturan pada Bab VII yang mengatur tentang laut lepas³⁰ terutama pada Bagian 2 yang mengatur tentang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Kekayaan Hayati di Laut Lepas. Dalam bagian ini dinyatakan semua negara mempunyai hak bagi warga negaranya untuk melakukan ikan di laut lepas dengan tunduk pada antara lain hak dan kewajiban yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Bab mengenai ZEE.³¹

Dalam bagian ini juga diamanatkan kerjasama negara-negara dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas sebagaimana yang tertuang pada Pasal 117 dan Pasal 118.³² Lebih lanjut Pasal 119 ayat 3

(*Straddling Fish Stocks*) dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh. (*Highly Migratory Fish Stocks*). Penggunaan kata beruaya secara resmi digunakan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh).

²⁹ Pasal 64 bahkan secara jelas menyatakan bahwa bahwa dalam hal tidak terdapat organisasi internasional yang bersangkutan negara pantai dan negara lain yang warga negaranya memanfaatkan jenis ikan demikian di kawasan tersebut harus bekerjasama untuk membentuk organisasi demikian dan berperan serta dalam kegiatannya.

³⁰ Pemanfaatan di perairan laut lepas oleh suatu negara pantai atau tidak berpantai didasarkan pada asas kebebasan di laut lepas sebagaimana yang diakui dalam UNCLOS 1982. Prinsip kebebasan di laut lepas menurut Pasal 87 UNCLOS, yaitu meliputi: kebebasan berlayar (*freedom of navigation*), kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*), kebebasan untuk memasang kabel dan pipa di bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*), kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya (*freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law*), kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*), dan kebebasan riset ilmiah (*freedom of scientific research*). Asas kebebasan di laut lepas sebagaimana yang disebutkan di atas harus mengindahkan kepentingan negara lain dalam melaksanakan hak yang sama dan ketentuan internasional lain yang berlaku di atasnya .

³¹ Pasal 116 UNCLOS menyatakan bahwa “*All states have the right for they nationals to engage in fishing on the high seas subject to:*

- (a). *Their treaty obligations;*
- (b). *The rights and duties as well as the interest of coastal states provided for, inter alia, in article 63, paragraph 2 and articles 64 to 67; and*
- (c). *The provision on this section.”*

³² Pasal 117 mengamanatkan tindakan dan kerjasama untuk kegiatan konservasi sumber kekayaan di laut lepas. Lebih jauh secara tegas Pasal 118 secara tegas mengamanatkan pembentuk organisasi perikanan sub-regional atau regional tersebut dengan menyebutkan bahwa, “*States shall co-operate with each other in the conservation and management of living resources*

menyatakan bahwa tindakan konservasi tersebut dalam pelaksanaannya tidak mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap nelayan dari negara manapun juga. Hal ini menarik mengingat penulis selanjutnya akan membahas lebih mendalam perbedaan diantara anggota RFMOs dan juga prinsip non-diskriminasi merupakan prinsip utama di WTO.³³

UNCLOS 1982 juga mengatur pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan pada Bab IX yang mengatur tentang Laut Tertutup atau Setengah Tertutup. Pasal 123 UNCLOS menyebutkan bahwa:

State bordering and enclosed or semi enclosed sea should co-operate with each other in the exercise of their rights in the performance of their duties under this convention. To this end they shall endeavour, directly or through an appropriate regional organization:

- (a). To co-ordinate the management, conservation, exploration and exploitation of the living resources of the sea;*
- (b). To co-ordinate the implementation of their rights and duties with respect to the protection and preservation of the marine environment;*
- (c). To co-ordinate their scientific research policies and under take where appropriate joint programmes of scientific research in the area;*
- (d). To invite, as appropriate, other interested states or international organizations to co-operate with them in furtherance of the provision of this article.*

Pasal ini juga mengamanatkan adanya suatu kerjasama regional dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya perikanan.

in the areas of the high seas. States whose nationals exploit identical living resources, or different living resources in the same area, shall enter into negotiations with a view to taking the measures necessary for the conservation of living resources concerned. They shall as appropriate, cooperate to establish sub regional or regional fisheries organizations to this end”.

³³ Prinsip utama dalam GATT adalah prinsip non diskriminasi adalah prinsip non diskriminasi atau yang dikenal prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* dimana satu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk daripada negara lain. Dengan demikian maka semua negara ditempatkan pada kedudukan yang sama dan semua negara harus turut menerima dan menikmati peluang yang tercapai dalam liberalisasi perdagangan internasional dan memikul kewajiban yang sama, lihat H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007, Hlm. 36, bandingkan juga dengan prinsip non diskriminasi yang ditulis oleh Peter Van den Bossche dan Raj Bhala.

2.1.2. Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (FAO Compliance Agreement) 1993

Persetujuan ini berlaku untuk semua kapal perikanan dengan maksud untuk meningkatkan penataan kapal-kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan konservasi sumber-sumber perikanan di Laut Lepas terutama berkaitan dengan praktek pembenderaan atau pembenderaan semu kapal-kapal penangkap ikan. Latar belakang dibuatnya persetujuan ini adalah adanya kekhawatiran terhadap pengurangan ikan di laut lepas akibat dari peningkatan IUU. Secara khusus persetujuan ini mencoba mengatasi masalah *reflagging* dan *flag of convenience* terkait dengan kapal-kapal yang melakukan *IUU fishing*.³⁴

Persetujuan ini juga mengajak negara-negara yang tidak terlibat dalam organisasi atau pengaturan perikanan global, regional, atau sub regional, untuk bergabung untuk mencapai kepatuhan terhadap upaya konservasi dan pengelolaan internasional.³⁵ Dengan demikian persetujuan ini memberikan penguatan kepada RFMOs untuk melakukan konservasi dan sumber daya perikanan dengan memberikan dorongan kepada negara-negara untuk menjadi anggota dari organisasi tersebut.

Dalam persetujuan ini terdapat pengaturan berkaitan organisasi integrasi ekonomi regional (*economic integration organization*)³⁶ apabila dilihat dari pengertian yang diberikan dalam persetujuan ini maka organisasi integrasi ekonomi regional mirip dengan suatu *Custom Union* sebagaimana yang diatur

³⁴ Melda Kamil Ariadno, *Op.cit.*, Hlm. 513

³⁵ Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal VII yang menyatakan bahwa “*The Parties shall cooperate, at a global, regional, subregional or bilateral level, and, as appropriate, with the support of FAO and other international or regional organizations, to provide assistance, including technical assistance, to Parties that are developing countries in order to assist them in fulfilling their obligations under this Agreement.*”

³⁶ Persetujuan ini memberikan pengertian organisasi integrasi ekonomi regional (*economic integration organization*) yaitu “*a regional economic integration organization to which its Member States have transferred competence over matters covered by this Agreement, including the authority to make decisions binding on its Member States in respect of those matters* (organisasi ekonomi regional terpadu dimana negara-negara anggotanya telah menyerahkan kompetensinya atas permasalahan yang tercakup dalam Persetujuan ini, termasuk kewenangan untuk membuat keputusan mengikat negara-negara anggotanya terhadap permasalahan tersebut).”

dalam Pasal XXIV GATT.³⁷ Namun demikian persetujuan ini tidak memberikan pengertian lebih jauh berkaitan dengan organisasi integrasi ekonomi regional tersebut.

Persetujuan ini diadopsi pada sesi ke 27 dalam Konferensi FAO tanggal 24 November 1993 dan mulai berlaku pada tanggal 24 April 2003 melalui Resolusi 15/93. FAO Compliance Agreement ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari CCRF.³⁸ Persetujuan ini berlaku efektif setelah diterimanya instrumen *acceptance* yang ke 25.³⁹

2.1.3. Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995

Pengaturan dalam UNCLOS berkaitan dengan pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan tidak mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban negara yang memanfaatkan sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh, hal tersebut menimbulkan potensi munculnya sengketa antara negara pantai dengan negara pantai atau antara negara pantai dengan negara penangkap ikan jarak jauh (*distant fishing country*) mengenai eksploitasi sediaan ikan tersebut secara berlebihan. Disisi lain permasalahan yang muncul adalah

³⁷ Pasal XXIV:8(a) GATT menyatakan bahwa “*a custom union shall be understood to mean the substitution of a single custom territory for two or more custom territories*”. Peter van den Bosche menyatakan bahwa untuk lebih memahami pengertian dari *custom union* harus memiliki

- a. Suatu standar untuk perdagangan internal diantara anggota custom union tersebut; dan
- b. Suatu standar bagi perdagangan antara negara anggota dengan negara pihak ketiga.

Lihat Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization, Text, Cases and Materials*, Second Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), Hlm. 701

³⁸ Melda Kamil Ariadno, *Loc.cit.*

³⁹ Saat ini telah ada 10 *acceptance*. Dalam praktek FAO, sesuai dengan Pasal XIV dari Persetujuan ini disetujui oleh konferensi (hampir seluruhnya melalui penandatanganan) dan terbuka untuk *acceptance* yang mempunyai fungsi sama dengan ratifikasi dan aksesi. Praktek ini sesuai dengan redaksi yang digunakan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* tentang mulai berlakunya suatu perjanjian internasional, *FAO Compliance Agreement*; <http://www.fao.org/fishery/topic/14766/en>, diunduh tanggal 10 Januari 2010

sediaan sumber daya perikanan terutama sediaan ikan yang beruaya terbatas dan sediaan ikan yang beruaya jauh terus mengalami penurunan secara drastis.

Pada konferensi Perserikatan bangsa-bangsa tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992 dihasilkan Agenda 21 yang mengharuskan negara-negara mengambil langkah yang efektif melalui kerjasama global untuk menjamin bahwa perikanan di laut lepas dapat dikelola sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Amanat Agenda 21 tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 47/192 tanggal 22 Desember 1992 yang menghendaki adanya Konferensi tentang jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh.⁴⁰

Untuk menumbuhkan kesadaran global tentang konservasi jenis-jenis ikan tersebut, serta dalam kerangka implementasi ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 yang terkait, pada tanggal 4 Desember tahun 1995 dalam *UN Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* sesi ke 6, PBB berhasil mengadopsi suatu Persetujuan untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut di atas dalam bentuk *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995*.

UNIA 1995 adalah salah satu kerangka pengaturan perikanan laut lepas yang signifikan, sebagai pengaturan pelaksanaan UNCLOS 1982. Ketentuan UNIA 1995 banyak mengacu pada ketentuan UNCLOS 1982 dan merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan konservasi sumber daya perikanan yang diatur

⁴⁰ Dalam resolusi tersebut ditekankan agar konferensi dapat mengidentifikasi persoalan jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh, mempertimbangkan pentingnya peningkatan kerjasama antar negara serta menyusun rekomendasi yang tepat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The law of The Sea of 10 December 1982 Relating to The Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan tentang Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh).

dalam UNCLOS 1982.⁴¹ UNIA mulai berlaku tanggal 11 Januari 2001 ditandatangani oleh 59 negara dan telah diratifikasi oleh 77 negara termasuk Indonesia.⁴² Dengan demikian UNIA telah sukses dalam misinya untuk mendukung UNCLOS 1982 dan memberikan koreksi terhadap kelemahan konvensi tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan di laut lepas.⁴³

Berdasarkan ketentuan UNIA 1995, konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas maupun jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh di mandatkan untuk diatur lebih lanjut RFMOs.⁴⁴ Mandat untuk ikut dalam suatu RFMOs bagi negara pantai dan negara-negara yang melakukan penangkapan ikan secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat 1 UNIA⁴⁵. Kewajiban untuk menjadi anggota suatu RFMOs tersebut kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 8 ayat 3 yang menyatakan:

Where a sub regional or regional fisheries management organization or arrangement has the competence to establish conservation and management measures for particular s straddling fish stocks or highly migratory fish stocks, States shall give effect to their duty to cooperate by becoming members of such organization or participants in such arrangement , or by agreeing to apply the conservation and management measures established by such organization or arrangement. States having a real interest in the fisheries concerned may become members of such organization or participants in such arrangement shall not preclude such states from membership or participation; nor shall they be applied in a manner which discriminates against any state or group of States having a real interest in the fisheries concerned.

⁴¹ Melda Kamil Ariadno, *Op.cit*, Hlm. 511

⁴² *Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements as at 01 March 2010*, [www.un.org /... /chronological lists of ratifications.htm](http://www.un.org/.../chronological_lists_of_ratifications.htm), diunduh tanggal 2 Maret 2010.

⁴³ Munro Gordon R., *The United Nations Fish Stocks Agreement of 1995: History and Problem Implementation*, Marine Resources Economics Vol.15, Marine Resources Foundations, USA, 2001, dalam Patricia Lee Devaney, *Loc.cit*.

⁴⁴ Dalam Bagian III yang mengatur tentang Mekanisme Untuk Kerjasama Internasional Mengenai Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh diatur secara rinci antara lain mengenai amanat kerjasama konservasi dan pengelolaan serta, fungsi, keanggotaan serta transparansi kegiatan RFMOs

⁴⁵ Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa: “*Coastal States and States Fishing on the high seas shall, in accordance with the Convention, pursue cooperation in to straddling fish stocks and highly migratory fish stocks either directly or through appropriate sub-regional or regional fisheries management organizations or arrangement, taking into account the specific characteristics of the sub region to ensure effective conservation and management of such stocks.*”

Pasal ini juga menyebutkan bahwa hanya negara yang menjadi anggota dari organisasi atau pengaturan perikanan sub-regional atau regional, dan bekerjasama dalam penerapan ketentuan konservasi dan pengelolaannya, memiliki hak akses untuk memanfaatkan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis-jenis ikan yang beruaya jauh di laut lepas. Lebih jauh, untuk melaksanakan hak akses tersebut, negara yang telah menjadi anggota organisasi perikanan regional disyaratkan untuk menyetujui Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (*Total Allowable Catch /TAC*) dan *Levels of Fishing Effort*, serta telah mempersiapkan mekanisme kerjasama dalam kegiatan *Monitoring Control and Surveillance/MCS* dan penegakan hukumnya secara efektif.

Bagi negara yang tidak menjadi anggota suatu organisasi perikanan sub-regional dan regional tetap terikat oleh kewajiban untuk bekerjasama dalam upaya konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis-jenis ikan yang beruaya jauh sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, serta tidak diperkenankan untuk mengeluarkan izin kepada kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderanya untuk memanfaatkan jenis-jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis-jenis ikan yang beruaya jauh.

Dalam UNIA 1995 juga diatur mengenai pengakuan persyaratan-persyaratan khusus untuk negara-negara berkembang termasuk bentuk bentuk kerjasama dengan negara-negara berkembang.⁴⁶ Selain itu Bagian VII memberikan secara rinci prosedur penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu juga disebutkan bahwa dalam hal batas penerapan prosedur penyelesaian sengketa berlaku ketentuan Pasal 297 ayat 3 UNCLOS 1982.

Satu hal yang menarik dari UNIA 1995 adalah ketentuan mengenai kewenangan dari negara peserta suatu RFMOs melalui inspektur yang berwenang dapat menaiki kapal milik negara peserta maupun negara bukan peserta dari RFMOs untuk memastikan penataan tindakan dan konservasi yang di tetapkan oleh RFMOs tersebut.⁴⁷ Tindakan tersebut dapat melanggar salah satu prinsip yang dikenal dalam hukum perjanjian internasional yaitu "*pacta tertiis nec nocent*

⁴⁶ Pasal 24 dan Pasal 25 UNIA 1995

⁴⁷ Pasal 21 UNIA 1995

nec prosunt".⁴⁸ Dari sisi kepentingan pembangunan perikanan berkelanjutan hal tersebut memang bisa dibenarkan namun disisi lain ketentuan tersebut akan menimbulkan sengketa. Menanggapi hal tersebut Tahindro sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Erik Franckx menyatakan:⁴⁹

"Ultimately, the measure of this success will depend on its rapid ratification by a large number of states, which would compel nonparties to take into account its conservation and management scheme as well as the conservation and management measures established at subregional or regional levels by fisheries management bodies or arrangements in accordance with the provisions of the Agreement"

Namun demikian pendapat tersebut sulit dijalankan karena pendapat tersebut hanya bisa diberlakukan kepada negara-negara yang telah meratifikasi UNIA 1995, dan tidak bisa mengikat negara pihak ketiga.

2.1.4. FAO Code Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) 1995

CCRF disusun berdasarkan rekomendasi yang muncul dari diskusi dalam *Committee on Fisheries* (COFI) pada bulan maret 1991. Dalam pertemuan di Cancun, Mexico pada tahun 1992 dihasilkan suatu deklarasi (Deklarasi Cancun 1992) yang memberikan mandat kepada FAO untuk menyusun suatu perikanan yang bertanggung jawab. Dalam deklarasi tersebut terdapat beberapa poin yang merupakan dasar bagi dibentuknya CCRF. Hal tersebut terlihat dalam deklarasi yang menyatakan bahwa:⁵⁰

This concept encompasses the sustainable utilization of fisheries resources in harmony with the environment; the use of capture and aquaculture practices which are not harmful to ecosystems, resources or their quality; the incorporation of added value in such products through information processes meeting the required sanitary standards; the conduct of commercial practices so as to provide consumers access to good quality product.

⁴⁸ Prinsip ini yang berarti perjanjian-perjanjian tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban dan memberikan hak kepada negara ketiga. Lihat Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Ed.2, (Bandung: Alumni, 2008), Hlm.143

⁴⁹ Erik Franckx, *pacta tertiis and the agreement for the implementation of the provisions of the united nations convention on the law of the sea of 10 december 1982 relating to the conservation & management of straddling fish stocks & highly migratory fish stocks*, *FAO Legal Papers Online* #8, June 2000, www.fao.org/legal/prs-ol/lpo8.pdf , diunduh tanggal 24 April 2010, Hlm. 24

⁵⁰ Lucky Andrianto, *Op.cit.*, Hlm 473.

CCRF resmi diadopsi sebagai dokumen resmi FAO pada tanggal 31 Oktober 1995 dan memuat prinsip-prinsip dan standar perilaku internasional dengan tujuan untuk menjamin agar upaya-upaya konservasi dan pengelolaan sumber-sumber perikanan dapat berhasil secara efektif, termasuk perlindungan habitat dan ekosistem serta keragaman jenis dan populasinya.

Penguatan keberadaan RFMOs dalam CCRF dapat terlihat dalam cakupan (*scope*) dari CRRF sebagaimana diatur dalam Bagian 7 tentang Fisheries Management. Perintah untuk pembentukan RFMOs dalam pengelolaan sediaan ikan lintas batas, ikan beruaya terbatas, ikan beruaya jauh dan ikan laut lepas diamanatkan dalam butir 7.1.3 yang menyatakan bahwa:

For transboundary fish stocks, straddling fish stocks, highly migratory fish stocks and high seas fish stocks, where these are exploited by two or more States, the States concerned, including the relevant coastal States in the case of straddling and highly migratory stocks, should cooperate to ensure effective conservation and management of the resources. This should be achieved, where appropriate, through the establishment of a bilateral, subregional or regional fisheries organization or arrangement

Hal tersebut diikuti dengan kewajiban negara pantai untuk menjadi anggota dari RFMOs dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan konservasi dan pengelolaan sumberdaya perikanan yang dilaksanakan oleh organisasi tersebut.⁵¹ Dalam bagian ini juga diatur mengenai kewajiban bagi Negara yang bukan anggota RFMOs untuk tetap bekerja sama untuk setiap tindakan konservasi dan pengelolaan yang diadopsi oleh organisasi tersebut.⁵²

Dalam melakukan kegiatan konservasi dan pengelolaan yang dilakukan melalui organisasi subregional dan regional sebagaimana disebutkan diatas harus

⁵¹ Butir 7.1.4A menyatakan bahwa: "A subregional or regional fisheries management organization or arrangement should include representatives of States in whose jurisdictions the resources occur, as well as representatives from States which have a real interest in the fisheries on the resources outside national jurisdictions. Where a subregional or regional fisheries management organization or arrangement exists and has the competence to establish conservation and management measures, those States should cooperate by becoming a member of such organization or a participant in such arrangement, and actively participate in its work."

⁵² Hal tersebut diatur dalam butir 7.1.5A yang menyatakan bahwa Suatu Negara yang bukan anggota suatu organisasi pengelolaan perikanan subregional atau regional atau tidak menjadi peserta dalam pengaturan manajemen perikanan subregional atau regional harus tetap bekerja sama, sesuai dengan perjanjian internasional yang relevan dan hukum internasional, dalam pengelolaan dan konservasi yang berkaitan dengan sumber daya perikanan dengan memberikan efek untuk setiap tindakan konservasi dan pengelolaan yang diadopsi oleh organisasi atau pengaturan tersebut.

dilakukan melalui pendekatan kehati-hatian dan didasarkan oleh bukti ilmiah yang terbaik sebagaimana diatur dalam butir 6.5 CCRF, yaitu:

States and subregional and regional fisheries management organizations should apply a precautionary approach widely to conservation, management and exploitation of living aquatic resources in order to protect them and preserve the aquatic environment, taking account of the best scientific evidence available.

Pendekatan kehati-hatian tersebut di atas perlu dilakukan dalam rangka pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan untuk memastikan bahwa eksploitasi perikanan ke depan masih tetap memberikan keuntungan bagi generasi yang akan datang.⁵³ Terkait dengan kurang atau tidak adanya data ilmiah CCRF memberikan panduan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk membatalkan atau menunda tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Pengaturan berkaitan dengan perdagangan internasional yang diatur oleh CCRF akan dibahas dalam subbagian tersendiri dalam Bab ini.

2.1.5. FAO Intenational Plan of Action for the Management of Fishing Capacity.

FAO Intenational Plan of Action for the Management of Fishing Capacity (IPOA for the Management of Fishing Capacity) merupakan tindak lanjut dari kewajiban dalam CCRF⁵⁴ yang menyatakan bahwa Negara-negara seharusnya mengambil tindakan untuk mencegah atau menghilangkan akibat dari penangkapan ikan yang berlebih serta harus menjamin bahwa tingkat upaya penangkapan ikan sepadan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan.

Pengaturan tentang penguatan keberadaan RFMOs di *IPOA for the Management of Fishing Capacity* tergambar jelas dalam empat strategi utama

⁵³ Purwito Martosubroto, *Implementation Code of Conduct For Responsible Fisheries in the Marine Fisheries Sector*, dalam *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Volume 2 Nomor 3 (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005), Hlm. 445-446.

⁵⁴ Walaupun CCRF bersifat sukarela, beberapa bagian dari CCRF diambil dari hukum internasional. beberapa negara menggunakan beberapa Pasal dalam CCRF sebagai dasar untuk perbaikan hukum nasionalnya, lihat Purwito Martosubroto, *Implementation of the Code of Conduct for Responsible Fisheries*, dalam *Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law)*, Volume 2 Nomor 3, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2005), Hlm. 455

untuk mencapai tujuan dari IPOA yaitu antara lain penguatan organisasi perikanan regional dan mekanisme yang terkait untuk meningkatkan pengelolaan kapasitas perikanan di tingkat regional dan global. Hal tersebut diperkuat dengan adanya kewajiban untuk melakukan kerjasama melalui RFMOs dalam rangka menjamin pengelolaan yang efektif kapasitas penangkapan ikan.⁵⁵ Lebih lanjut dalam *IPOA for the Management of Fishing Capacity* juga mendorong negara-negara untuk menjadi RFMOs dan setuju untuk menerapkan langkah-langkah pengelolaan dan konservasi dan pengaturan untuk kapal mereka yang diatur oleh RFMOs tersebut.⁵⁶

2.1.6. FAO International Plan of Action for Illegal, Unreported, and Unregulated, Fishing

FAO International Plan of Action for Illegal, Unreported, and Unregulated, Fishing atau yang dikenal dengan IPOA-IUU Fishing adalah instrumen sukarela yang berlaku untuk semua negara dan entitas dan nelayan. Langkah-langkah dalam IPOA ini ini fokus pada tanggung jawab negara, tanggung jawab negara bendera, tindakan negara pantai, tindakan negara pelabuhan, tindakan perdagangan yang disepakati secara internasional, penelitian dan RFMOs.⁵⁷

IPOA-IUU Fishing memberikan pengertian tentang RFMO sebagai: “*an intergovernmental fisheries organization or arrangement, as appropriate, that has the competence to establish fishery conservation and management measure*”. Pengertian ini merupakan suatu hal yang pertama yang diatur dalam suatu pengaturan di bidang pengelolaan dan konservasi perikanan. Pengaturan

⁵⁵ Dalam Bagian II: Persiapan dan Pelaksanaan Rencana Nasional dinyatakan bahwa: “*States should cooperate, where appropriate, through regional fisheries organizations or arrangements and other forms of co-operation, with a view to ensuring the effective management of fishing capacity.*”

⁵⁶ Bagian III tentang Pertimbangan Internasional menyatakan bahwa “*States should be encouraged to become members of regional fisheries organizations or arrangements, or agree to apply the conservation and management measures established by such organizations or arrangements to their vessels*”

⁵⁷ FAO, *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* (Rome: FAO. 2001), abstract.

internasional lainnya hanya menyebut tentang organisasi pengelolaan perikanan regional tanpa pernah memberikan suatu pengertian tentang organisasi tersebut.

Dalam IPOA ini juga diatur mengenai kewajiban untuk melakukan kerjasama dalam mencegah, mengurangi dan menghilangkan IUU Fishing.⁵⁸ Secara khusus IPOA ini mengatur tentang RFMOs dan memberikan pengaturan secara rinci mengenai kewajiban negara-negara dalam melakukan tindakan mencegah, mengurangi dan menghilangkan IUU Fishing melalui RFMOs dan termasuk kewajiban untuk mendirikan suatu RFMOs apabila memang belum didirikan.

Tindakan mencegah, mengurangi dan menghilangkan IUU Fishing sebagaimana disebutkan diatas harus dijalankan berdasarkan prinsip dan strategi yang diatur dalam Pasal 9 IPOA ini, yaitu:

1. Partisipasi dan koordinasi, dimana IPOA harus diimplementasikan oleh semua negara baik secara langsung, bekerja sama dengan negara-negara lain, atau tidak langsung melalui RFMOs atau melalui FAO dan organisasi internasional yang sesuai. Salah satu elemen penting dari keberhasilan implementasi ini adalah erat dan efektifnya koordinasi dan konsultasi, serta petukaran informasi untuk mengurangi IUU Fishing diantara negara-negara organisasi regional dan global yang relevan. Perlu didorong adanya partisipasi penuh dari para pemangku kepentingan termasuk kalangan industry, masyarakat perikanan, dan LSM.
2. Fase Implementasi, dimana tindakan mencegah, mengurangi dan menghilangkan IUU Fishing harus didasarkan pada kecepatan implementasi National Plans Of Action (NPOA), serta aksi regional dan global terkait dengan IPOA.

⁵⁸ Bagian IV tentang Pelaksanaan Tindakan Mencegah, Mengurangi dan Menghilangkan IUU Fishing dalam subagian tentang kerjasama antar negara menyatakan bahwa negara harus mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka dan bekerja sama secara langsung, dan sesuai melalui organisasi pengelolaan perikanan regional yang relevan, dalam mencegah, mengurangi dan menghilangkan IUU Fishing.

3. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dimana tindakan mencegah, mengurangi dan menghilangkan IUU Fishing harus memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penangkapan ikan. Pendekatan tersebut harus mencakup tindakan membangun tanggung jawab utam dari negara bendera dan penggunaan yurisdiksi yang ada sesuai hukum internasional, termasuk *Port State Measures, Coastal State Measures, Market-Related Measures* and tindakan yang memastikan bahwa negara tidak mendukung IUU Fishing. Negara-negara didorong untuk menggunakan seluruh tindakan yang ada bila memungkinkan dan bekerjasama untuk memastikan bahwa tindakan tersebut diterapkan secara terintegrasi. Rencana aksi harus memuat seluruh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dari IUU Fishing.
4. Konservasi, dimana tindakan mencegah, mengurangi dan menghilangkan IUU Fishing harus sesuai dengan konservasi dan penggunaan berkelanjutan jangka panjang dari sediaan ikan dan perlindungan lingkungan.
5. Transparan, dimana IPOA harus diimplementasikan secara transparan sesuai Pasal 6.13 CCRF.
6. Non-diskriminasi, dimana IPOA harus dikembangkan dan diterapkan tanpa diskriminasi dalam bentuk dan atau fakta bagi setiap negara atau kapal penangkap ikan.

Prinsip dan strategi tersebut menekankan pentingnya kerjasama dalam pengelolaan dan konservasi sumberdaya perikanan demi pembangunan berkelanjutan perikanan. Disamping itu juga ditekankan pelaksanaan IPOA yang transparansi dan non-diskriminasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di WTO yang selalu menekankan transparansi dan non-diskriminasi dalam perdagangan.

Prinsip dan strategi ini juga memberikan pembenaran penggunaan *market-related measures* sebagai salah satu tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan. Namun demikian *market-related measures* tersebut harus diterapkan secara transparan dan non-diskriminasi.

2.1.7. Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna

Penangkapan ikan Ikan Tuna Sirip Biru Selatan/*Southern Bluefin Tuna/SBT*⁵⁹ secara besar-besaran sehingga telah menyebabkan penurunan populasi secara drastis SBT khususnya ikan SBT dewasa. Dikhawatirkan apabila terus dilakukan penangkapan yang tidak terkendali, ikan jenis ini akan mengalami kepunahan sehingga mengancam kelestarian sumberdaya ikan tersebut.

Mempertimbangkan pada kondisi tersebut diatas, dan memperhatikan ketentuan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982, beberapa negara (Australia, Jepang dan Selandia Baru) sepakat untuk melakukan konservasi terhadap kelestarian SBT. Kepakatan ini bertujuan untuk menjamin konservasi dan pemanfaatan secara optimal sumberdaya SBT. Kesepakatan kemudian ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (*Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*) oleh ketiga negara tersebut pada tanggal 10 Mei 1993 di Canberra, Australia. Selanjutnya Konvensi mulai berlaku secara resmi pada tanggal 20 Mei 1994 dengan disertai pembentukan sebuah Komisi yaitu *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*.⁶⁰ Area

⁵⁹ Tuna Sirip Biru Selatan (*Southern Bluefin tuna /SBT*) atau dalam bahasa latinnya *Thunnus Macoyii* adalah jenis tuna besar, bisa berenang dengan cepat, serta merupakan jenis ikan pelagis. SBT banyak ditemukan di laut selatan dan sedikit di sebelah timur samudera pasifik. jenis ini mempunyai tempat berpijah (*spawning ground*) di Samudera Hindia terutama di perairan selatan pulau Jawa. SBT bisa hidup mencapai umur 40 tahun, berat mencapai 200 kilogram dan panjang mencapai 2 meter. SBT muda bermigrasi ke perairan pantai selatan Australia, selama musim panas (Desember-April) mereka terlihat dipermukaan sekitar pantai selatan Australia dan pada saat musim dingin berada di laut dalam. Setelah berumur 5 tahun mereka seing ditemukan di dekat permukaan laut. SBT hanya memijah di perairan selatan Jawa. Harga daging SBT sangat mahal dan pasar utamanya adalah *Japanese Sashimi market*. Cara penangkapan SBT biasanya menggunakan alat tangkap *long line* sedangkan nelayan Australia biasa menggunakan alat tangkap *purse seine*, lihat *About Southern Blufin Tuna*, <http://www.ccsbt.org/docs/about>, diunduh tanggal 1 Maret 2010) SBT berbeda dengan *Atlantik Blufin Tuna (Thunnus thynnus)* yang dikelola oleh *International Commission For The Conservation Of Atlantic Tuna (ICCAT)* dan *Pacific Bluefin Tuna (Thunnus orientalis)* yang dikelola oleh *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*.

⁶⁰ Komisi mempunyai tanggung jawab untuk menyusun suatu *total allowable catch (TAC)*, dan mengalokasikan diantara para anggota, membuat keputusan untuk mendukung dan melaksanakan pengelolaan perikanan, bertindak mengkoordinasikan mekanisme bagi kegiatan berkaitan dengan penangkapan SBT. Untuk memastikan penataan TAC dan mengurangi *IUU fishing*, CCSBT juga mengadopsi beberapa tindakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, termasuk Skim Dokumentasi Penangkapan (*Catch Documentation Scheme*); Pengawasan SBT transshipments di laut; Resolusi VMS; pencatatan kapal penangkap yang sah, kapal pengangkut dan tempat pembesaran dan resolusi *Actions Plans to Ensure Compliance with Conservation and*

kompetensi dari CCSBT adalah seluruh rentang geografis dari SBT yaitu: Samudera Atlantik, Atlantik sebelah selatan, Samudera Hindia bagian Tenggara, Samudera Hindia bagian Barat, Samudera Pasifik bagian timur dan selatan.

Sebagai negara pantai yang wilayah ZEE nya menjadi wilayah memijah SBT Indonesia perlu ikut serta dalam melakukan pengelolaan dan konservasi jenis ikan ini.⁶¹ Indonesia pernah menghadapi kendala terkait dengan pemberlakuan pelarangan ekspor oleh CCSBT per 1 Juli 2005 untuk produk SBT Indonesia ke negara-negara anggota CCSBT, terutama Jepang sebagai negara tujuan utama ekspor SBT Indonesia. Hal tersebut terjadi karena Indonesia belum menjadi anggota CCSBT.

Saat ini Indonesia telah menjadi anggota *Commission For The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, melalui Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan). Dengan telah masuknya Indonesia menjadi anggota CCSBT maka pelarangan impor tersebut telah berhasil dibuka kembali mulai tahun 2007.⁶²

Pengaturan tentang tindakan pengelolaan dan konservasi yang diatur dalam konvensi ini berlaku bagi SBT (*thunnus maccoyii*) termasuk ekologi yang berhubungan dengan SBT, tidak terbatas pada predator dan pemangsa SBT.⁶³ Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari konvensi seperti yang diatur dalam Pasal 3 yaitu untuk memastikan, melalui pengelolaan yang tepat, konservasi dan pemanfaatan yang optimal SBT .

Management Measures. Area kompetensi dari CCSBT adalah seluruh rentang geografis dari SBT yaitu: Samudera Atlantik, Atlantik sebelah selatan, Samudera Hindia bagian Tenggara, Samudera Hindia bagian Barat, Samudera Pasifik bagian timur dan selatan, <http://www.fao.org/fishery/rfb/ccsbt/en>, diunduh tanggal 15 Maret 2010.

⁶¹ Data statistik perikanan tangkap tahun 2006 menunjukkan bahwa total produksi penangkapan SBT Indonesia dalam 2 (dua) tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 total produksi sebesar 665 ton sedangkan tahun 2005 mencapai 1.831 ton.

⁶² Posisi anggota CCSBT pada tahun 2010 adalah 6 terdiri dari 5 negara yaitu Jepang, Australia, Republik Korea, Selandia Baru, dan Indonesia ditambah satu entitas perikanan (*fishing entity*) Taiwan. Dalam dunia perikanan Taiwan tidak dianggap sebagai suatu negara tetapi diakui sebagai entitas perikanan karena besarnya armada perikanan yang dimilikinya. Hal ini juga terkait dengan adanya pengakuan “Satu China” yang dianut oleh PBB.

⁶³ Pasal 1 dan Pasal 2 *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*

Dalam konvensi ini diatur mengenai pengertian kegiatan penangkapan ikan yaitu sebagai penangkapan, pengambilan atau pemanenan ikan, atau kegiatan lain yang secara wajar dapat diperkirakan memperoleh hasil dari kegiatan tersebut dan setiap operasi untuk secara langsung mendukung setiap kegiatan setiap kegiatan diatas.⁶⁴

Badan utama yang dibentuk dalam konvensi adalah komisi (*Commission*). Komisi menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan alokasinya antar para pihak serta menetapkan langkah tepat lainnya.⁶⁵ Komisi juga berkewajiban bekerjasama dengan organisasi intra pemerintah lain yang mempunyai keterkaitan tujuan antara lain memperoleh informasi terbaik yang tersedia termasuk informasi keilmuan bagi pencapaian tujuannya serta wajib mencari cara untuk menghindari duplikasi yang berhubungan dengan pekerjaannya. Dalam hal ini Komisi dapat bekerjasama dengan organisasi internasional yang terkait termasuk dengan WTO atau dengan RTA atau *Custom Union* untuk mendapatkan informasi terbaik dan menghindari adanya pertentangan pengaturan.⁶⁶

Konvensi mengatur penyelesaian perselisihan yang timbul terkait interpretasi atau implementasi konvensi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial atau melalui cara damai lain sesuai

⁶⁴ Bandingkan dengan pengertian penangkapan ikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.

⁶⁵ Pertemuan CCSBT ke-13 berhasil menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*total allowable catch/TAC*) selama tahun 2007-2009 sebesar 11.810 ton. Alokasi untuk Jepang berlaku sampai tahun 2011 dan untuk Negara anggota lainnya berlaku sampai tahun 2009. Sementara untuk non-member dan observer hanya untuk tahun 2007. Alokasi untuk negara member seperti Jepang (3.000 ton), Australia (5.265 ton), Korea Selatan (1.140 ton), entitas perikanan Taiwan (1.140 ton), Selandia Baru (420 ton), sementara untuk negara non-member dan observer seperti Indonsia (750 ton), Filipina (45 ton), Afrika Selatan (40 ton) dan Uni Eropa (10 ton). Hasil keputusan Pertemuan CCSBT ke-16 terjadi pengurangan yang sangat signifikan pada *TAC* pada musim penangkapan 2010 dan 2011 karena sediaan SBT telah memasuki masa yang kritis sehingga Jepang mendapatkan *TAC* sebesar 2261 ton, Australia 4015 ton), Korea Selatan 859 ton, Entitas perikanan Taiwan 859 ton, Selandia Baru 709 ton, sementara Indonesia yang telah menjadi anggota CCSBT mendapatkan 651 ton sedangkan untuk negara non-member seperti Filipina mendapat *TC* sebesar 45 ton, Afrika Selatan 40 ton dan Uni Eropa 10 ton, lihat *Total Allowable Catch* , <http://www.ccsbt.org/docs/management.html> , diunduh tanggal 1 Maret 2010)

⁶⁶ Saat ini Uni Eropa telah menjadi anggota CCSBT. Uni Eropa dalam dunia perdagangan internasional merupakan *Custom Union* yang sebagaimana diatur dalam Pasal XXIV GATT.

dengan pilihan sendiri.⁶⁷ Perselisihan dapat pula diajukan ke Mahkamah Internasional atau arbitrase dengan persetujuan seluruh anggota.⁶⁸ Dalam Konvensi terdapat *Annex For Arbitral Tribunal* yang mengatur tata cara arbitrase bagi kasus dimana perselisihan merujuk pada arbitrase.

2.1.8. Peraturan Perundang-undangan Nasional Tentang Pengelolaan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan di ZEE dan Laut Lepas

Di Indonesia pengaturan tentang pengelolaan dan konservasi sumberdaya perikanan di zona ekonomi eksklusif dan laut lepas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang merupakan Undang-Undang pengganti Undang Undang Nomor 9 tahun 1985. Salah satu alasan strategis diadakannya perubahan Undang Undang Nomor 9 tahun 1985 adalah adanya perkembangan obyektif mengenai IPTEK, tata ruang, perkembangan sosial ekonomi regional & lokal, serta tuntutan internasional memerlukan pengaturan yang jelas di bidang perikanan.

Pada tahun 2009 terjadi perubahan pada Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perubahan materi dalam undang-undang ini meliputi:

1. pengawasan dan penegakan hukum menyangkut: masalah penerapan sanksi, hukum acara;
2. masalah pengelolaan perikanan antara lain: kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan dan kesyahbandaran;
3. diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan, sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara R.I.

⁶⁷ Pasal 16 ayat 1 *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*, Pasal ini memberikan peluang bagi para anggota untuk memilih lembaga peradilan namun demikian belum jelas apakah kriteria lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut meliputi juga *Dispute Settlement Body* sebagai mana diatur dalam Annex 2 GATT.

⁶⁸ Namun demikian Pasal 16 secara tegas menyatakan "...*failure to reach agreement on reference to the International Court of Justice or arbitration shall not absolve parties to the dispute from the responsibility of continuing to seek to resolve it by any of the various peaceful means referred into paragraph 1...*" .

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan cerminan politik hukum Indonesia untuk menjadi anggota dari RFMOs dan ikut serta dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas hal tersebut tercermin dalam Pasal 10 ayat 2 yang secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah ikut serta secara aktif dalam keanggotaan badan/lembaga/organisasi regional dan internasional dalam rangka kerjasama pengelolaan perikanan regional dan internasional.⁶⁹ Keanggotaan dalam keanggotaan kerjasama regional dan internasional dilakukan oleh pemerintah secara selektif. Sikap selektif Pemerintah Indonesia tersebut terlihat dari keputusan Pemerintah Indonesia yang memutuskan menjadi anggota dari RFMOs yang secara geografis, terkait langsung posisi Indonesia yaitu *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)* dan *Commission For The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*.

Berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan undang-undang ini memberikan pengertian yang lebih rinci dibandingkan dengan yang terdapat di dalam *Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna*.⁷⁰ Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam kegiatan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

⁶⁹ Pada tahun 2007 Indonesia telah menjadi anggota dari *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)* dan *Commission For The Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, saat ini Indonesia sedang dalam proses untuk menjadi anggota dalam *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)* dan saat ini masih berstatus *cooperating non-member*.

⁷⁰ *Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* dalam Pasal 2 memberikan pengertian mengenai penangkapan ikan sebagai:

- (i) *"the catching, taking harvesting of fish, or any other catching activity which can reasonably be expected to result in the catching, taking harvesting of fish: or*
- (ii) *any operation at sea in preparation for or in direct support of any activity described in sub paragraph (i)"*

Undang-undang ini juga memberikan kewajiban bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam maupun ke luar negeri.⁷¹

Selain Undang-Undang tentang Perikanan ada undang-undang lain yang mengatur tentang pengelolaan konservasi sumber daya perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.⁷² Dalam undang-undang ini di atur pengertian tentang Konservasi sumber daya alam yaitu segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁷³ Pengaturan tentang sumber daya hayati di dalam undang-undang ini bersifat umum sehingga tidak merujuk pada jenis tertentu. Demikian pula dalam undang-undang ini hanya mengatur tentang hak berdaulat Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya tanpa memerinci lebih jauh bagaimana eksplorasi dan eksploitasi tersebut dilakukan.

Pada tahun 2009 diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2009 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas. Peraturan Menteri ini disusun dalam rangka telah masuknya Indonesia kedalam beberapa RFMOs yang ada disekitar Indonesia. Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai perizinan penangkapan ikan di laut lepas dan juga hak dan kewajiban bagi setiap orang atau badan hukum Indonesia, kapal penangkap ikan dan kapala pengangkut ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas dan/atau pengangkutan ikan di laut lepas. Yang menarik adalah diaturnya definisi pengertian tentang RFMOs yang lebih sederhana dari yang diatur dalam CCRF dan hanya terbatas pada kegiatan pengelolaan perikanan di laut lepas. Seluruh hak dan kewajiban yang diatur dalam

⁷¹ Dalam hal ini berarti Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi industri perikanan, memberikan fasilitasi termasuk mengajukan sengketa berkaitan dengan pengenaan *trade related measures* yang dikenakan oleh salah satu RFMOs

⁷² Undang-undang ini lahir sebelum Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982, namun demikian materi yang diatur telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut

⁷³ Bandingkan dengan pengertian Konservasi Sumber Daya Ikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Peraturan Menteri ini telah sesuai dengan Pengaturan internasional tentang pengelolaan dan konservasi sumber daya perikanan yang ada.

2.2. Pengaturan Perdagangan Internasional.

Pembahasan mengenai perdagangan internasional merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dari kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). GATT adalah suatu system, suatu forum dan suatu lembaga internasional di bidang perdagangan. Sistem tersebut mulai beroperasi tahun 1947 dan semula hanya dianggap sebagai sistem interim yang dapat berkembang secara pragmatis sehingga menjadi sesuatu yang kompleks dan telah mengalami perluasan baik dari segi substantif maupun segi kelembagaan.⁷⁴ Setelah perundingan Uruguay Round selesai maka terbentuklah *World Trade Organization* (WTO) sebagai penerus GATT.⁷⁵

Tujuan dari WTO dinyatakan dalam *Preamble* dari *WTO Agreement*, paragraf pertama menyatakan bahwa keinginan untuk mencapai tujuan dari pengembangan perdagangan dan pembangunan ekonomi dengan cara membolehkan penggunaan sumberdaya dunia secara optimal sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang sebisa mungkin dengan cara melindungi dan memelihara lingkungan. *Preamble* juga mengakui bahwa persetujuan untuk mengurangi tariff dan penghalang perdagangan (*barriers to trade*) serta penghilangan perlakuan diskriminasi memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan ini.⁷⁶

2.2.1. Prinsip-Prinsip WTO

Sebagai satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara mempunyai aturan dasar dan prinsip dalam

⁷⁴ H.S. Kartadjoemena, *Op.cit.* Hlm. 3

⁷⁵ Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh Pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan, lihat Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, *Op.cit.*, Hlm. 1

⁷⁶ Raj Bhala, *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practices*, Third Edition (Newark, NJ: LexisNexis, 2007) Hlm 37

menjalankan kegiatannya. prinsip dari WTO, yaitu prinsip non-diskriminasi (*principles of non discrimination*)⁷⁷ Prinsip non-diskriminasi dalam WTO terdiri dari 2 yaitu: *The Most Favoured Nation (MFN) Treatment* dan *The National Treatment Obligation*.⁷⁸

Prinsip MFN mensyaratkan anggota WTO yang memberikan perlakuan yang istimewa bagi suatu negara untuk memberikan persyaratan istimewa yang sama kepada seluruh negara anggota WTO. Negara anggota WTO tidak diperkenankan membuat suatu diskriminasi diantara rekan perdagangannya. Didukung oleh beberapa pengecualian dan pembedaan dari kewajiban ini, MFN merupakan salah satu aturan yang terpenting dalam WTO. Tanpa adanya aturan ini sistem perdagangan internasional tidak pernah atau tidak mungkin ada.⁷⁹

Beberapa pengecualian dari prinsip MFN , antara lain adalah:⁸⁰

1. *Historical Preferences* yang telah berlaku pada saat GATT mulai berlaku sebagaimana diatur dalam ayat 2 dan 4 Pasal 1 GATT;
2. *The Generalized System of Preferences (GSP)* yang diatur dalam Bagian IV GATT;
3. *Antidumping and countervailing duties*, sesuai ketentuan Pasal VI GATT, the Antidumping Agreement, dan SCM Agreement;
4. *Quantitive Restriction* yang diterapkan sesuai ketentuan Pasal XII atau Pasal XVII GATT untuk alasan keseimbangan pembayaran berdasarkan Pasal XIV GATT;
5. *National Security* sebagaimana diakui dalam Pasal XXI GATT;

⁷⁷ Peter Van den Bossche, *Op.cit.* Hlm. 37

⁷⁸ Raj Bhala menyebutkan MFN dan *National Treatment* merupakan *legal pillars of free trade* terdiri dari empat pilar yaitu:

1. *MFN Treatment*
2. *Tariff Binding*;
3. *National Treatment*
4. *Non Tarrif Barriers*

⁷⁹*Ibid*, Hlm 38

⁸⁰ Michael J. Terbilcock and Robert Howse, *The Regulation of International Trade*. 3rd Ed. (London: Routledge, 2005), Hlm.54-55

6. *Retaliation* yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan *nullification and impairment* (Pasal XXII GATT) dan ketentuan *safeguard* (Pasal XIX:3(a) GATT);
7. Pengecualian diatur Pasal XXV:5 GATT dimana anggota dapat melepaskan kewajiban termasuk kewajiban MFN selama keputusan tersebut disetujui oleh dua pertiga dari pemberi suara dan lebih dari setengah anggota;
8. Dispensasi dari kewajiban yang diatur dalam pasal XX GATT berkaitan dengan penegakan aturan dari anggota.
9. Otorisasi pembentukan *customs unions* dan *free trade area* yang diatur oleh Pasal XXIV GATT.

Kewajiban *National Treatment* mensyaratkan negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan kepada produk barang, jasa dan penyedia jasa asing tidak berbeda perlakuannya dengan produk barang, jasa dan penyedia jasa domestik. Pada saat *National Treatment* diterapkan produk tersebut harus telah melewati batas negara dan memasuki pasar domestik. Negara anggota WTO tidak diperbolehkan membuat diskriminasi diantara produk barang, jasa, dan penyedia jasa. Bagi perdagangan jasa kewajiban *National Treatment* diterapkan secara umum kepada seluruh perdagangan. Tetapi sebaliknya untuk perdagangan jasa *National Treatment* hanya diterapkan kepada negara anggota WTO yang secara eksplisit berkomitmen⁸¹ untuk memberikan *National Treatment* untuk sektor jasa tertentu.⁸²

2.2.2 Pengaturan Masalah Lingkungan Dalam WTO

WTO tidak mempunyai persetujuan khusus yang mengatur masalah lingkungan hidup namun sejumlah persetujuan dalam WTO mempunyai pasal yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Hal ini juga diperkuat dengan tujuan

⁸¹ Komitmen tersebut diwujudkan dalam suatu *Schedule of Specific Commitments* di bidang jasa

⁸² Peter Van den Bossche, *Op.cit.*, Hlm 38-39

pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana termuat dalam *Preamble* dari *WTO Agreement*.⁸³

Pada konferensi tingkat Menteri di Doha para anggota WTO menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perlindungan kesehatan dan lingkungan hidup dan sepakat untuk memulai perundingan baru termasuk aspek keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan. Hal tersebut dalam paragraph 31 (i) *Doha Ministerial Declaration* yang menyatakan bahwa:⁸⁴

The relationship between existing WTO rules and specific trade obligations set out in multilateral environmental agreement (MEAs). The negotiation shall be limited in scope to the applicability of such existing WTO rules as among parties to the MEAs in question. The negotiations shall not prejudice the WTO rights of any Member that is not a party to the MEA in question.

Dalam rangka menangani masalah perdagangan dan lingkungan di WTO dibentuk *Committee on Trade and Environment* (CTE) yang memiliki tanggung jawab melakukan kajian mengenai lingkungan hidup serta membuat rekomendasi mengenai perubahan-perubahan yang perlu dilakukan dalam persetujuan perdagangan.⁸⁵ Saat ini kajian dalam CTE difokuskan pada enam MEAs yaitu:⁸⁶

1. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).*
2. *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone (the Montreal Protocol)*
3. *Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Disposal (the Basel Convention).*
4. *Cartagena Protocol on Biosafety;*
5. *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Produce for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides on International Trade (the Rotterdam Convention).*

⁸³ Secara umum negara-negara WTO meyakini bahwa sistem perdagangan multilateral yang terbuka adil dan tidak diskriminatif akan memberikan sumbangan yang berarti untuk upaya lebih melindungi dan memelihara sumberdaya alam dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional dan internasional, lihat Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization), Op.cit*, Hlm 56.

⁸⁴ Economics and Trade Branch Division of technology, Industry and Economisc United Nations Environment Programme, *Trade Realated Measure and Multilateral Environmental Agreement*, , (<http://www.unep.ch/etb/areas/pdf> . diunduh tanggal 29 Maret 2009, Hlm .1

⁸⁵ Diluar WTO terdapat persetujuan-persetujuan mengatur berbagai masalah lingkungan hidup yang disebut sebagai *Multilateral Environmental Agreements/MEA*). Persetujuan-persetujuan ini memiliki ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki dampak kepada perdagangan

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm 3

6. *Stockholm Convention on Persistent Organic pollutants (Stockholm Convention)*

Beberapa isu kedepan berkaitan dengan hubungan MEAs dan WTO adalah banyaknya isu spesifik berkaitan dengan perikanan, dan hubungan antara RFMOs dengan MEAs dan WTO. Secara khusus CCAMLR, ICCAT dan UNIA telah masuk dalam daftar WTO sebagai MEAs dan teridentifikasi dalam matriks bahwa mereka mempunyai pengaturan berkaitan dengan perdagangan. Walaupun demikian ada beberapa RFMOs lain yang tidak masuk daftar sebagai MEAs tetapi mempunyai pengaturan berkaitan dengan perdagangan.⁸⁷

Pembahasan secara mendalam mengenai adanya beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh RFMOs dan mempunyai potensi konflik dengan aturan yang ada di WTO sudah cukup mendesak, mengingat bahwa masalah masalah over eksploitasi sumber daya perikanan dan *IUU Fishing* sudah menjadi isu global saat ini. Disamping itu sebagian besar negara-negara yang menjadi anggota RFMOs juga menjadi anggota WTO, sehingga sudah selayaknya hal itu mejadi hal isu yang serius di forum WTO.

2.2.3. Pengaturan Terkait Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dalam GATT

Sejak awal tahun 1970 ditemukan adanya perkembangan hukum internasional berkaitan dengan persinggungan antara perdagangan dan isu lingkungan. Hal tersebut mendorong GATT membuat pengaturan berkaitan dengan konservasi dan sumberdaya yang tidak terbaharui melalui pengecualian yang terdapat dalam Pasal XX(g). Namun demikian susunan kata yang diatur dalam Pasal XX(g) GATT tidak terbatas pada pengecualian berkaitan dengan kegiatan konservasi yang terkait dengan nilai ekonomi.⁸⁸

Kasus sengketa Tuna-Dolphin (*Tuna-Dolphin Case*) antara Amerika Serikat dan Meksiko merupakan ujian awal bagi Pasal XX(g) dalam konteks lingkungan modern. Kasus ini menimbulkan banyak isu terkait interpretasi Pasal

⁸⁷ Cathy Roheim and Jon G. Sutinen, "Trade and Marketplece Measures to Promote Sustainable Fishing Practices", ICSTD Natural Resources, International Trade and Sustainable Development Series Issue paper No. 3, <http://ictsd.org/i/publications/11838/>., diunduh tanggal 25 Maret 2009), Hlm. 13

⁸⁸ Bradly J. Condon, *Environmental Sovereignty and the WTO, Trade Sanctions and International Law*, (Ardsley, NY: Transnational Publishers, 2006), Hlm. 1

XX(g) dan juga Pasal XX(b).⁸⁹ Ketika pasal XX(b) dan (g)⁹⁰ tidak secara eksplisit meliputi pengaturan lingkungan, tetapi bahasa yang mengatur bisa dan telah dapat diinterpretasikan meliputi masalah lingkungan.⁹¹

Selain Pasal XX(b) dan (g) terdapat beberapa pengaturan lain dalam GATT yang dapat digunakan untuk pengelolaan dan konservasi perikanan yaitu:⁹²

1. *MFN* yang diatur dalam Pasal I dimana setiap para pihak tidak dapat memberikan keistimewaan hanya pada satu negara saja. Dalam hal ini CCSBT hanya memberikan kuota penangkapan bagi negara anggota dan cooperating non-members saja sedangkan bagi negara bukan anggota dapat dikenai perlarangan impor (*trade ban*) sebagaimana dikenakan kepada Indonesia pada saat sebelum menjadi anggota.
2. *National Treatment* yang diatur dalam Pasal III yang mensyaratkan bahwa produk impor harus diperlakukan tidak kurang istimewa (*no less favorably*) daripada produk domestik yang sama. Dengan demikian SBT hasil tangkapan dari Indonesia harus diperlakukan sama dengan SBT hasil tangkapan negara anggota pada saat memasuki pasar negara anggota CCSBT.
3. Pasal VI(2) memberikan garansi kebebasan transit bagi setiap negara anggota WTO melalui rute yang biasa digunakan untuk transit internasional. Pasal ini dapat diterapkan bagi setiap kapal dari anggota WTO untuk mendaratkan hasil tangkapannya di negara anggota lainnya sebelum di angkut ke negara lainnya.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Pasal XX GATT menyatakan bahwa: “*subject to requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:....*

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;.....

(g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restriction on domestic production or consumption.” Lihat World Trade Organization, *The Legal Text, The Result of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, (Cambridge:Cambridge University Press, 2005), Hlm. 455

⁹¹ Bradly J. Condon, *Op.cit.*, Hlm.78

⁹² Cathy Roheim and Jon G. Sutinen, *Op.cit.*, Hlm. 10-11

4. *Quantitative Restriction* yang diatur dalam Pasal XI menyatakan bahwa tidak boleh ada pelarangan, atau pembatasan selain daripada bea, pajak atau pungutan lain, apakah secara efektif melalui kuta, perizinan impor atau ekspor atau tindakan lain yang diperbolehkan dikenakan pada negara pihak. Dengan kata lain tidak boleh ada *trade related measures* selain yang diatur oleh Pasal VI dan XX GATT. Dengan demikian perlarangan impor yang pernah diberikan kepada Indonesia berkaitan dengan ekspor SBT Indonesia kepada Jepang dapat diuji menggunakan Pasal ini.
5. *Agreement on Technical Barriers to Trade*, memastikan bahwa *technical negotiations* dan standar, seperti prosedur testing dan setifikasi tidak menimbulkan halangan yang tidak perlu dalam perdagangan. Agreement kemudian mendorong negara-negara untuk menggunakan standar internasional secara tepat, tetapi tidak mensyaratkan negara anggota untuk merubah tingkat perlindungan sebagai hasil akhir dari standarisasi. Hal ini dapat digunakan untuk menguji *trade information scheme* yang dikeluarkan oleh CCSBT. TBT Agreement membedakan antara *Technical Regulations* dan *Standard*. *Technical Regulations* didefinisikan sebagai persyaratan yang mengikat untuk produk atau berhubungan dengan prose dan metode produksi. *Standard* sebaliknya didefinisikan sebagai sebagai persyaratan yang tidak mengikat untuk produk atau berhubungan dengan proses dan metode produksi.

Dalam tulisan ini penulis akan mengkhususkan pembahasan terkait pemberlakuan *trade related measures* di tinjau dari ketentuan, Pasal XI, dan Pasal XX(b) dan (g), dan *Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement*

2.2.4. Pengaturan Perdagangan dalam Peraturan Konservasi dan Pengelolaan Perikanan Internasional

Ikan merupakan salah satu yang komoditas yang diperdagangkan paling tinggi di dunia. Perdagangan ikan dan produk perikanan memiliki potensi nyata untuk memajukan pembangunan sosial-ekonomi di seluruh dunia. Perdagangan

perikanan internasional dapat memainkan peran penting dalam strategi pembangunan dari banyak negara berkembang.⁹³

Saat ini, hubungan antara perdagangan, perikanan dan pembangunan berkelanjutan menjadi suatu diskusi di dalam organisasi internasional, perjanjian internasional dan regional di bidang lingkungan, perdagangan dan perikanan, serta organisasi pengelolaan perikanan regional RFMOs.

Berkenaan dengan dengan hal tersebut diatas *Food and Agricultural Organization* (FAO) sebagai organisasi yang mengurus pangan dan pertanian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam berapa peraturan mengenai perikanan yang dikeluarkannya mengatur tentang perdagangan ikan. Aturan tentang perdagangan tersebut terdapat dalam CCRF dan IPOA-IUU

Pengaturan tentang perdagangan internasional sumber daya ikan dalam CCRF tidak bisa dipisahkan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam WTO. Hal tersebut ditegaskan dalam Prinsip-prinsip umum dari CCRF yang menyatakan bahwa:

International trade in fish and fishery products should be conducted in accordance with the principles, rights and obligations established in the World Trade Organization (WTO) Agreement and other relevant international agreements. States should ensure that their policies, programmes and practices related to trade in fish and fishery products do not result in obstacles to this trade, environmental degradation or negative social, including nutritional, impacts.

Lebih lanjut CCRF memberikan pengaturan yang lebih rinci berkaitan dengan perdagangan ikan yang bertanggungjawab, dan undang-undang dan peraturan tentang perdagangan ikan. Dalam pengaturan tentang perdagangan ikan yang bertanggungjawab ditegaskan kembali tentang hubungan antara pasal-pasal dari CCRF dan WTO.⁹⁴ Sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh negara terkait dengan perlindungan kehidupan manusia atau hewan, atau kesehatan kepentingan konsumen atau lingkungan hidup CCRF menyatakan bahwa tindakan

⁹³ International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), *Fisheries , International Trade, and Sustainable Development: Policy Discussion Paper* (Geneva: ICSTD, 2006), Hlm. xi.

⁹⁴ Butir 11.2.1 secara jelas menyatakan bahwa “*The provisions of this Code should be interpreted and applied in accordance with the principles, rights and obligations established in the World Trade Organization (WTO) Agreement*”

tersebut tidak boleh diskriminasi dan harus sesuai dengan *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* dan *the Agreement on Technical Barriers to Trade* WTO.⁹⁵ Negara-negara diharuskan untuk lebih meliberalisasi perdagangan ikan dan produk perikanan serta menghilangkan hambatan dan distorsi perdagangan seperti bea masuk, kuota dan hambatan non-tarif sesuai dengan prinsip-prinsip, hak dan kewajiban dalam WTO Agreement. Perlu kajian lebih lanjut terkait dengan kuota yang dikenakan oleh CCSBT apakah termasuk hambatan perdagangan atau bukan.

Terkait dengan undang-undang dan peraturan tentang perdagangan ikan, CCRF mengatur bahwa Hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku untuk perdagangan internasional ikan dan produk perikanan harus transparan, sesederhana mungkin, mudah dipahami dan, bila perlu berdasarkan bukti ilmiah. Hal tersebut dengan prinsip transparansi dari GATT. Negara-negara juga harus segera memberitahukan negara yang berkepentingan, WTO dan organisasi-organisasi internasional lain yang sesuai pada perkembangan dan perubahan undang-undang, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku untuk perdagangan internasional pada ikan dan produk perikanan.

Pada pengaturan tentang RFMOs dalam IPOA-IUU dinyatakan bahwa negara, melalui organisasi pengelolaan perikanan yang relevan, harus mengambil tindakan untuk memperkuat dan mengembangkan cara-cara inovatif, sesuai dengan hukum internasional, untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan *IUU fishing* melalui langkah-langkah antara lain:⁹⁶ pengembangan metode kompilasi dan menggunakan informasi perdagangan untuk memantau *IUU fishing*⁹⁷ dan dengan tepat menyusun tindakan terkait pasar yang sesuai dengan IPOA.

⁹⁵ Tindakan suatu negara terkait dengan perlindungan kehidupan manusia atau hewan, atau kesehatan kepentingan konsumen atau lingkungan hidup dibenarkan oleh Pasal XX(b) dan (g) GATT. Lihat pembahasan tentang Pengaturan Terkait Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dalam GATT dalam Bab ini

⁹⁶ Pasal 80 IPOA-IUU

⁹⁷ Ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar hukum penggunaan *trade information scheme* oleh CCSBT

IPOA-IUU Fishing mengatur tentang penggunaan *trade related measure* dalam rangka mencegah, mengurangi dan menghilangkan IUU fishing. Pasal 66 memberikan batasan bahwa:

Trade-related measures should be adopted and implemented in accordance with international law, including principles, rights and obligations established in WTO Agreements, and implemented in a fair, transparent and non-discriminatory manner. Trade-related measures should only be used in exceptional circumstances, where other measures have proven unsuccessful to prevent, deter and eliminate IUU fishing, and only after prior consultation with interested States. Unilateral trade-related measures should be avoided

Dalam kaitannya dengan penggunaan *multilateral trade-related measures* oleh RFMOs, IPOA-IUU Fishing menyatakan bahwa hal tersebut harus dapat digunakan untuk mendukung usaha-usaha kerjasama untuk memastikan bahwa perdagangan ikan dan produk ikan tidak mendorong IUU fishing atau melemahkan efektivitas pengelolaan konservasi dan langkah-langkah yang konsisten dengan UNCLOS 1982. Kedua ketentuan ini merupakan batasan yang dapat digunakan untuk menganalisa apakah *trade related measures* yang dikenakan oleh CCSBT tersebut merupakan suatu hambatan bagi perdagangan internasional tuna sirip biru selatan atau bukan.